



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BELOPA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 7 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1958 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON di rumah orang tua Pemohon beralamat di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa tercatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon yang bernama WALI dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maskawinnya berupa seperangkat 2 pohon kelapa;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus perjaka;

4. Bahwa, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan suami Pemohon hidup bersama sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang bernama :

- ANAK I (almarhumah);
- ANAK II, umur 57 tahun;
- ANAK III, umur 55 tahun;
- ANAK IV (almarhum);
- ANAK V (almarhum)
- ANAK VI, umur 49 tahun;
- ANAK VII, umur 47 tahun;
- ANAK VIII, umur 45 tahun;
- ANAK IX, umur 43 tahun;

6. Bahwa, selama ikatan perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon selalu rukun dan tidak pernah bercerai serta suami Pemohon juga tidak pernah melakukan poligami/poliandri sehingga Pemohon adalah isteri satu-satunya suami Pemohon;

7. Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor 7317-KM-04012024-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 04 Januari 2024;

8. Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP//512/M/V/2016, yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan RI Direktorat Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, tanggal 31 Mei 2016;

*Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, maksud permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON yang selanjutnya Pemohon dapat mempergunakan untuk pengurusan pensiunan almarhum Suami Pemohon dan kepentingan lainnya;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan almarhum suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Desa Papakaju, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Blp tanggal 12 Februari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan perkawinan menurut ketentuan syariat Islam dan perundangan yang berlaku dan Pemohon secara tegas menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut dan siap menanggung risikonya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Blp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat**

1. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 470/14/DML/KS/II/2024, atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu tertanggal 12 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi**

1. **SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Termohon adalah adik kandung dari almarhum suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon memiliki seorang suami yang bernama SUAMI PEMOHON namun suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 karena sakit;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON karena belum lahir;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
  - Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
  - Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON semasa hidupnya adalah seorang veteran;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON tidak tercatat di KUA setempat dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Blp



suami istri dan untuk pengurusan pensiunan veteran almarhum suami Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi karena saksi-saksi yang hadir saat Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON sudah wafat semua, dan bersedia bersumpah mengenai kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah *supletoir* (pelengkap) dan atas perintah Majelis Hakim, Pemohon telah mengucapkan sumpah *supletoir*;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada permohonan isbat nikah kontensiusnya, serta mohon agar pengadilan agama menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan pensiunan almarhum suami Pemohon yang harus melalui penetapan Pengadilan Agama Belopa, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (*urgensi*) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI PEMOHON yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P, serta 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi, di mana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, namun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta di bawah tangan yang menerangkan kematian suami Pemohon yang bernama almarhum SUAMI PEMOHON, Majelis Hakim menilai bukti P dapat dijadikan sebagai bukti permulaan sebab telah mendukung dalil permohonan Pemohon dan dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan sudah dewasa serta saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg secara formil dapat diterima sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon tidak mengetahui dan menyaksikan pernikahan antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON, saksi hanya mengetahui Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah berumah tangga sejak saksi lahir sampai meninggalnya almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan bukti persangkaan;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Pemohon tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*, namun ternyata keterangan saksi tersebut mendukung dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 1886 KUHPerdara jo pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan bukti persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Pemohon tidak mengetahui dan menyaksikan akad nikah Pemohon dengan almarhum suami Pemohon namun saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah hidup layaknya suami istri hingga dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai materi kesaksian tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur sebagai berita mutawatir yang berkembang dalam masyarakat (*asy-syahadah bil-istifadlah*) dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang berkembang di masyarakat (*asy-syahadah bil-istifadlah*) Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama sebagaimana dalam kitab Fiqh Sunnah jilid III:

وَتَصِحُّ الشَّهَادَةُ بِالْإِسْتِفَادَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي النَّسَبِ وَالْوَلَادَةِ وَالْمَوْتِ  
وَالْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ وَالْوَلَايَةِ وَالْوَقْفِ وَالْعَزْلِ وَالنِّكَاحِ وَتَوَائِعِهِ

artinya: "Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya."

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah diberikan keluasaan waktu untuk mengajukan alat bukti, namun Pemohon menyatakan tidak bisa lagi menghadirkan saksi lagi karena saksi-saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah wafat semua. Dengan demikian maka Pemohon hanya bisa menghadirkan satu saksi saja dan dinilai Majelis Hakim sebagai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) dan secara formil hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Dan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 1905 KUH Perdata bahwa satu saksi tersebut dapat dipercaya bila ada bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah sebagai tambahan alat bukti satu saksi tersebut (sumpah supletoir). Inisiatif Majelis Hakim didasarkan oleh pasal 182 R.Bg jo. Pasal 1941 KUH Perdata jo. pasal 1941 angka (1) KUH Perdata. Secara formil sumpah tersebut diterima Majelis Hakim dengan pertimbangan sumpah tersebut diucapkan secara lisan oleh Pemohon, sumpah tersebut dilaksanakan di ruang sidang;

Menimbang, bahwa sumpah supletoir tersebut tidak berdiri sendiri melainkan sebagai tambahan atau pelengkap keterangan saksi yang sebelumnya telah dinilai oleh Majelis Hakim. Dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah supletoir tersebut, Majelis Hakim menilai Pemohon telah memenuhi pembuktian secara formil;

Menimbang, bahwa secara materil sumpah supletoir yang diucapkan oleh Pemohon berkaitan erat dengan pokok perkara yang diajukan yakni tentang pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon. Sumpah tersebut juga telah sejalan dan menguatkan bukti satu saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, seorang saksi dan sumpah supletoir, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON telah menikah pada tahun 1958 di Desa XXX, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi tidak tercatat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon bernama WALI dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Blp



NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maskawinnya berupa 2 pohon kelapa dibayar tunai;

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan sedangkan almarhum SUAMI PEMOHON berstatus perjaka, dan antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum almarhum SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dan untuk pengurusan pensiunan veteran almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON telah menikah menurut syariat agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dan untuk pengurusan pensiunan veteran almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa, dan Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Belopa;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki, almarhum SUAMI PEMOHON, yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Desa XXX, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dilaksanakan pada tahun 1958 di Desa XXX, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

*Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Blp*



4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي  
عدل

artinya : "dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

artinya: "dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum SUAMI PEMOHON senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **PEMOHON**, dengan almarhum suami Pemohon, **SUAMI PEMOHON**, yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami Hakim Pengadilan Agama Belopa yang terdiri dari Nirwana, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Nirwana, S.H.I., M.H.**

*Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Dede Ramdani, S.H.I.**

**Mujiburrahman Salim, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hairuddin, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
-	Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
-	Redaksi	: Rp	
10.000,00			

2. Proses/ATK : Rp

100.000,00

3. Panggilan : Rp 240.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah

: Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa,

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Awaluddin, S.H., M.H.**

Catatan :

Salinan putusan diberikan kepada ..... pada tanggal .....  
dan telah/belum\*) berkekuatan hukum tetap.

*Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Blp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)